

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara paling besar bersumber dari pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengalokasian pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan negara. Tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembayaran pajak ini merupakan bentuk dari kewajiban warga negara serta peran untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan serta pembangunan negara.

Salah satu bentuk kemandirian dari suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunannya adalah pajak. Dalam pembiayaan dan pembangunan nasional serta pelayanan, tentunya pajak sangat berperan penting dalam peningkatannya. Di setiap tahunnya, pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak karena disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran negara yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak negara, maka semakin maju pula perkembangan negara Indonesia di kemudian hari. Namun, dari laporan penerimaan negara yang tercatat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total yang diterima sebesar Rp 1.285,14 triliun. Sedangkan di periode yang sama pada tahun 2019 tercatat penerimaan negara sebesar Rp 1.546,14 triliun, hal tersebut membuktikan bahwa adanya penurunan pendapatan negara sebesar 16,8%. Untuk target penerimaan pajak negara pada tahun 2020 yang ingin dicapai sebelumnya adalah sebesar Rp 1.865,7 triliun, berubah menjadi Rp 1.462,6 triliun. (sumber data: BPS.go.id)

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah ini terkadang tidak disambut baik oleh para wajib pajak. Dengan dianutnya sistem *self assessment* pada pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak kepada pemerintah ini memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Permasalahan penghindaran atas beban pajak atau yang biasa disebut *tax avoidance* ini diperbolehkan dan juga tidak bertentangan dengan UU Perpajakan karena dianggap praktik ini memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Pohan C.A. (2016), *Tax avoidance* ini merupakan bentuk upaya penghindaran pajak yang legal dan aman untuk dilakukan para wajib pajak karena menggunakan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode yang digunakan pada penghindaran pajak ini cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energi Tbk. Perusahaan PT. Adaro Energi Tbk. menghindari perpajakan melalui cara pengalihan penghasilan beserta keuntungan dengan anak perusahaannya yang ada pada negara Singapura yakni Coaltrade Services International melalui cara penjualan batu bara namun berharga murah. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi Tbk tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Tapi, hal itu memberi dampak tidak baik kepada penghasilan di negara Indonesia, maka kala itu negara Indonesia kehilangan penghasilan perpajakan dari PT. Adaro Energi Tbk sejumlah 14 juta dolar AS per tahun (Tirto.id, 2019).

Selain kasus dari PT. Adaro Energi Tbk, adapula kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan

menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Pada November 2020 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan bahwa ada temuan kerugian negara hingga senilai Rp 68,7 triliun yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Laporan ini dilansir dalam Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, sebanyak Rp 67,6 triliun atau setara dengan US\$ 4,78 miliar diantaranya berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan sisanya sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (kontan.co.id, 2020). Penyebab terbesar dari penurunan pendapatan negara ini adalah terjadinya wabah yang disebabkan oleh virus yang meluas menjadi pandemi di seluruh dunia. Pandemi ini dikenal dengan pandemi covid-19, dengan adanya pandemi ini mengakibatkan perubahan drastis pada seluruh sektor dan juga kalangan di kehidupan, salah satunya adalah sektor ekonomi. Berbagai dampak di sektor ekonomi yaitu penurunan asset dan pendapatan di segala kalangan dan tidak menutup fakta bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar karena terdampak oleh pandemi ini.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya *sales growth*, profitabilitas, *leverage*, *financial distress*, manajemen laba, *corporate governance*, dan masih banyak lagi yang lainnya. *Sales growth* merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang meningkat memungkinkan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sedangkan jika mengalami penurunan pertumbuhan, perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, maka akan menyebabkan peningkatan pula terhadap kewajiban bayar pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Yino dan Yohanes (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena selain dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah memiliki beban pajak

yang rendah, juga karena adanya adanya kebijakan pemerintah atas insentif pajak Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Dalam (2020), Primasari (2019), dan Astari et al. (2019).

Selain faktor internal keuangan, *tax avoidance* pun dipengaruhi oleh faktor eksternal keuangan, contohnya *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Baik buruknya tata kelola perusahaan dapat tercermin dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dengan penyajian saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Pengukuran kepemilikan saham manajerial digunakan sebagai persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direksi dan karyawan. Semakin besar saham manajerial dalam perusahaan, maka manajemen cenderung lebih tertarik pada pemegang saham karena jika terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan berdampak pada konsekuensinya. (Arifani, 2012) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annuar et al. (2014), Pramudito & Sari (2015), Mahulae et al. (2016), dan Mark & Thomas (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun Pohan (2008), Kurniaty (2016), Kim et al. (2016), dan Budiarti (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan

menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan. (Batara dan Maria, 2015).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membatasi tarif pajak adalah dengan menyelesaikan peraturan biaya atau dengan perencanaan pajak. Frank dalam Suyanto *et al* (2012) mendefinisikan suatu agresivitas pajak sebagai tahapan atau langkah yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dengan merancang tarif perpajakannya dengan menggunakan teknik yang sah (*Tax Avoidance*) atau dengan cara yang melanggar hukum (*Tax Evasion*). Banyak eksplorasi yang telah dilakukan untuk menganalisis elemen-elemen yang berdampak terhadap agresivitas pajak.

Namun, bukan hanya perusahaan yang berusaha dengan tarif pajak ini, melainkan pemerintah pun ikut bertindak. Pemerintah memahami dengan baik bagaimana kesulitan masyarakat di masa pandemi, pemerintah tetap berusaha untuk membantu dan meringankan beban warga negaranya untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dengan memberikan relaksasi perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan salah satu kebijakan Pajak Penghasilan Relaksasi sebagai akibatnya dari pandemi Covid- 19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 mengenai Insentif atau Relaksasi Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beberapa insentif atau relaksasi yang diberikan antara lain; Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Final DTP pada Sektor Padat karya Tertentu, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan PPN. Melalui kebijakan relaksasi perpajakan, diharapkan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional (Aulawi, 2020).

Dengan menurunnya perekonomian di berbagai sektor pada saat pandemi, tidak menutup kemungkinan terdapat sektor yang mengalami pelonjakan pendapatan, salah satunya adalah sektor farmasi kesehatan. Di tengah lonjakan indeks, hampir seluruh saham farmasi dan alat kesehatan melonjak hingga auto

reject atas (ARA). Di antaranya, saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melonjak Rp 1.075 (20%) menjadi Rp 6.450, saham PT Indofarma Tbk (INAF) naik Rp 1.250 (25%) menjadi Rp 6/250, saham PT Phapros Tbk (PEHA) naik Rp 495 ((24,81%) menjadi Rp 2.490, saham PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik Rp 265 (24,65%) menjadi Rp 1.340, saham PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menguat Rp 395 (24,76%) menjadi Rp 1.990.

Penguatan juga dicetak saham PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) senilai RPP 740 (25%) menjadi Rp 3.700, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menguat Rp 265 (17,73%) menjadi Rp 1.760, saham PT Soho Global Health Tbk (SOHO) menguat Rp 460 (10,02%) menjadi Rp 5.050, PT Merck Tbk (MERK) naik Rp 150 (4,42%) menjadi Rp 3.540.


Tabel 1. 1 Persentase Kenaikan Saham Perusahaan Kesehatan

Kode Perusahaan	2020	2021	Persentase Kenaikan
KAEF	IDR 5.375	IDR 6.450	20,00%
INAF	IDR 5.000	IDR 6.250	25,00%
PEHA	IDR 1.995	IDR 2.490	24,81%
PYFA	IDR 1.075	IDR 1.340	24,65%
TSPC	IDR 1.595	IDR 1.990	24,76%
IRRA	IDR 2.960	IDR 3.700	25,00%
KLBF	IDR 1.495	IDR 1.760	17,73%
SOHO	IDR 4.990	IDR 5.050	1,20%
MERK	IDR 3.390	IDR 3.540	4,42%


Sumber: kontan.co.id data diolah (2023)

Selain sektor farmasi kesehatan, sektor teknologi pun mengalami kenaikan pendapatan mengingat pada saat pandemi banyak kegiatan yang diarahkan secara daring dengan menggunakan berbagai teknologi. Pada tahun 2020, World Bank observasi covid-19 Indonesia. Pada laman World bank merilis berbagai hasil observasinya, salah satunya berjudul Business Pulse Survey October 2020. Dengan adanya pandemi covid-19, tentunya membawa berbagai perubahan di bidang kehidupan, sehingga memaksa semua pihak untuk adaptif dalam bertahan di era pandemi. Salah satunya pada sektor pendidikan yang beralih pada pemanfaatan

teknologi digital di dunia pendidikan. Terdapat akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan pada masa pandemi. Untuk itulah, teknologi diangkat sebagai salah satu isu prioritas dalam forum *G20 on Education and Culture* Tahun 2022.



Gambar 1. 1 Perkembangan Penggunaan Digital Platforms



Gambar 1. 2 Statistik Perusahaan yang Menggunakan Digital Platforms

(sumber: worldbank.org 2020)

Teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya tentang kontribusi fisik teknologi sebagai alat bantu pembelajaran (*learning tools*) melainkan konsep multidimensional, seperti mengutip salah satu definisi teknologi pembelajaran menurut Association for Educational Communications and Technology,

yaitu: *educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources*, (AECT, 2004). Teknologi Pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat.

Teknologi diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Sebab, salah satu dampak pandemi adalah tentang ketimpangan akses pendidikan berkualitas yang semakin lebar. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran? Sebut saja penggunaan *e-learning* misalnya, sebenarnya merupakan representasi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Perkembangan ekonomi digital yang telah hadir di sekitar kita contohnya seperti berbagai jenis *e-commerce* dan juga layanan *financial technology (fintech)* yang semakin marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi digital tengah berkembang dan pandemi mempercepat perkembangan digitalisasi ekonomi tersebut.

Pemerintah memberlakukan aturan *physical distancing* yang artinya masyarakat harus menjaga jarak satu sama lain sebagai upaya menghindari penyebaran virus covid-19, secara tidak langsung hal tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mengurangi interaksi langsung selama pandemi Covid-19 telah mengutamakan digitalisasi dan otomatisasi. sejak awal sekali pandemi berlangsung, digitalisasi dan otomatisasi telah diupayakan untuk dipercepat sebagian karena adopsi tersebut membantu mengurangi kebutuhan akan kontak fisik. Selain itu, bahwa dalam krisis yang melanda skala global sekalipun, pandemi telah menyebabkan percepatan transformasi digital lebih lanjut secara global.

Sejak bulan Oktober tahun 2020, terdapatnya peningkatan perusahaan mikro dan perusahaan di sector manufaktur yang telah mengadopsi penggunaan *platform* digital sebanyak 59%. Terdapat 4 sektor telah banyak digunakan sebagai salah satu upaya penyesuaian dengan era pasca covid-19 yaitu sektor pendidikan yang aksesnya semakin meluas berkat inovasi pembelajaran

online, sektor kesehatan yang terus berkembang bersama perkembangan teknologi, sektor *fintech* di mana *digital lending* dan investasi online semakin populer, dan sektor *e-commerce* di mana jumlah pembeli online sangat melesit di era pandemi ini.

Berdasarkan data-data dan pernyataan-pernyataan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *sales growth* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, penelitian ini juga mengangkat kasus yang terjadi di masa pandemi covid-19 ini. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan farmasi dan kesehatan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu adanya penelitian mengenai: **“PENGARUH SALES GROWTH DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FARMASI KESEHATAN DAN TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang telah dijelaskan terkait *sales growth* dan *corporate governance*, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi kesehatan dan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021;
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi kesehatan dan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi Kesehatan dan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi Kesehatan dan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan bagi para peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak terutama *sales growth* dan kepemilikan manajerial pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Konsultan Pajak

Memberikan informasi kepada konsultan pajak dalam hal pengidentifikasian faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Sehingga kedepannya konsultan pajak dapat bekerja lebih efektif lagi dalam upaya meningkatkan kemampuan jasanya.

1.4.2.2 Bagi Manajer Perusahaan

Memberikan informasi kepada manajer perusahaan dalam hal pengidentifikasian faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Sehingga kedepannya manajer perusahaan dapat meningkatkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan.